



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.5, Telp. /Faks. (0265) 342631
TASIKMALAYA

Kode Pos 46115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 600.1.15.1/Kep. 1588 -PUTR/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN

DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DI KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang cepat, tuntas dan sederhana serta terkoordinasi, maka perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagai Petugas Pelayanan Pengaduan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah du kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 37).
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tugas pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi dan distribusi pengaduan;
- KETIGA : Rincian tugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam surat penugasan yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diperbaiki;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 28 Maret 2024

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TASIKMALAYA



HENDRA BUDIMAN R., S.Pi., MP.
Pembina Tk. I
NIP.19711207 200312 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 600.1.15.1/Kep. 1588 -PUTR/2024
TANGGAL 28 Maret 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TASIKMALAYA

PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA PANGKAT DAN NIP	JABATAN	TUGAS TAMBAHAN
1.	Sendi Setiadi, S.IP. Penata Muda (III/a) NIP. 19820607 200901 1 006	Pengelola Program dan Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Petugas Pelayanan Pengaduan
2.	Dani Akbar, ST. Penata Muda (III/a) NIP. 19910726202203 1 003	Analisis Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Petugas Pelayanan Pengaduan
3.	U Ridwan Mulyana, ST. Penata Muda (III/a) NIP. 19871113202203 1 002	Pengawas Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Petugas Pelayanan Pengaduan
4.	Kusmetia, ST. Penata Muda (III/a) NIP. 19960501202203 2 008	Pengawas Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Petugas Pelayanan Pengaduan

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TASIKMALAYA



HENDRA BUDIMAN R., S.Pi., MP.
Pembina Tk. I
NIP.19711207 200312 1 003